

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA  
PENENTUAN NASIB SENDIRI ANTARA CRIMEA DENGAN UKRAINA**

*Oleh : Yunita Sari*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H**

**Alamat : Jalan Kembang Selasih Nomor 14, Pekanbaru**

**Email : yunitasari11911@gmail.com – Telepon : 082172225367**

**ABSTRACT**

*In the international law there is a principle of self-determination, which is part of Human Rights, but the principle of the right to determine their own is still a complicated issue. Both at the level of the conceptual and legal debate and at the level of real politics in many regions of the world.*

*The purpose of this research are, first to know self-determination of the people Crimea in accordance with the rules of International Law, second to know legality of the referendum conducted by the Crimean residents who support the separation of the Ukraine and join Russia, third to know How other countries recognition of the results of the referendum citizens of Crimea. This case study further discusses about the principles of law and comparison of law. Source of data used are secondary data source of obtained from the literature, among others, include official documents, books, research results in the form of reports and so on.*

*The conclusion of the research are, first Self-determination is a principle embodied in international law, where such rights have been formulated in the UN Charter. Self-determination referendum conducted by means of Crimea has a goal to secede from Ukraine and join Russia. Second, the implementation of the referendum should comply with provisions of Crimea in accordance with the principles of international law. Third, recognition in international law is a fairly complex issue because once involve legal and political issues. in the case of Crimea recognition in the review based on the declarative theory.*

**Keywords: Effort-Determination-fate-Self-Crimea**

**PENDAHULUAN**

Upaya penentuan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur di dalam berbagai perjanjian dan sebagai prinsip hukum internasional. Hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri, secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.<sup>1</sup>

Hak menentukan nasib sendiri dalam Hukum

Internasional memiliki pembatasan secara hukum (*legal limit*) yakni hanya ditujukan pada proses dekolonisasi.<sup>2</sup> Sebelum diadopsinya dua Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*). Jaminan hak menentukan nasib sendiri sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam Deklarasi Dekolonisasi yakni pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa jajahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dekolonisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan suatu bangsa dari penjajahan, baik yang ditempuh melalui suatu perjuangan kemerdekaan nasional ataupun melalui mekanisme PBB.

<sup>3</sup> Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 34.

---

<sup>1</sup> Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 4.

Hak menentukan nasib sendiri sebagai prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB diperkuat dengan suatu Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Wilayah-wilayah dan Bangsa-bangsa Terjajah (*Declaration on the Granting Independence to Colonial Countries and Peoples*) yang diterima PBB pada bulan Desember 1960 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV).<sup>4</sup>

Gerakan pemisahan diri atau menentukan nasib sendiri yang mengancam integritas dan kedaulatan wilayah suatu negara tidak dibenarkan, hal tersebut dirumuskan dalam Deklarasi Wina dan Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV).<sup>5</sup>

Sehubungan dengan perkembangan hak menentukan nasib sendiri, selama lebih dari 20 tahun sejarah keberadaannya dalam keutuhan wilayah Ukraina, rakyat Crimea tidak berhasil mewujudkan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Secara faktual di Ukraina telah terjadi kudeta bersenjata yang mengakibatkan kekuatan-kekuatan tidak sah memimpin negara. Elemen-elemen nasionalis-radikal selalu mempengaruhi keputusan pemerintahan Ukraina. Akibatnya, kebijakan pemerintahan Ukraina melupakan kepentingan daerah-daerah Ukraina yang berbahasa Rusia serta etnis-etnis minoritas, termasuk warga Crimea. Situasi tersebut membuat rakyat Crimea mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Ukraina dengan cara referendum.<sup>6</sup>

Pada awal tahun 2014 rakyat Ukraina menggelar demo besar-besaran setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovich membatalkan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa dan beralih ke Rusia. Konflik kembali meruncing setelah Yanukovich lengser. Crimea yang mayoritas penduduknya berlatar belakang Rusia berontak dan ingin memisahkan diri karena hak-haknya tidak diperhatikan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokosumo, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta: 1987, hlm 40.

<sup>5</sup> Paragraf 6 menyatakan : *any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of the country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nation.*

<sup>6</sup> [http://www.indonesia.mid.ru/press/649\\_i.html](http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html), diakses, tanggal, 01 November 2014.

<sup>7</sup> <http://news.liputan6.com/read/2029096/pbb-tak-akui-referendum-crimea>, diakses, tanggal, 01 November 2014.

Akhirnya pada Minggu 16 Maret 2014 mulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00 waktu setempat rakyat Crimea menggelar referendum. Sekitar 1,5 juta warga Crimea memberikan suaranya. Referendum merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Crimea mendeklarasikan Crimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014. Namun, pemerintah Ukraina tidak mengakui referendum tersebut dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum.<sup>8</sup> Hasil akhir dari referendum di Crimea menunjukkan bahwa 96,8 persen pemilih telah mendukung meninggalkan Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.<sup>9</sup>

Majelis Umum PBB menyatakan referendum Crimea yang digelar 16 Maret ilegal atau tidak sah. PBB menyatakan Crimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Keputusan diambil melalui voting di majelis Umum PBB. Sebanyak 100 negara mendukung resolusi PBB tersebut, sementara 11 negara menentang dan 58 abstain.<sup>10</sup>

Melihat polemik yang terjadi setelah diadakannya referendum Crimea dan menghasilkan sebesar 96,8 persen mendukung pemisahan dari Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Namun, PBB dan beberapa negara tidak mendukung hasil tersebut. Mengingat bahwa Hukum Internasional menjamin hak untuk menentukan nasibnya sendiri, maka judul penelitian yang akan diangkat peneliti adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENENTUAN NASIB SENDIRI ANTARA CRIMEA DENGAN UKRAINA”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya penentuan nasib sendiri warga Crimea sesuai dengan Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea yang mendukung

---

<sup>8</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2014.

<sup>9</sup> [http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset\\_publisher/d001/content/hasil-referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia](http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset_publisher/d001/content/hasil-referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia), diakses, tanggal 20 Oktober 2014.

<sup>10</sup> <http://news.liputan6.com/read/2029096/pbb-tak-akui-referendum-crimea>, diakses, tanggal, 01 November 2014.

pemisahan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia?

3. Bagaimanakah pengakuan negara lain terhadap hasil referendum warga Crimea untuk bergabung dengan Rusia?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan warga Crimea untuk memisahkan diri dari Ukraina terhadap ketentuan Hukum Internasional.
- b. Untuk mengetahui legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea yang mendukung pemisahan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia ditinjau dari Hukum Internasional.
- c. Untuk mengetahui pentingnya pengakuan negara lain terhadap hasil referendum warga Crimea ditinjau dari Hukum Internasional.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah, dalam hal permasalahan pengakuan hasil referendum yang dilakukan warga Crimea sehingga pemerintah Indonesia bisa menentukan sikapnya dengan pertimbangan adanya jaminan terhadap hak menentukan nasib sendiri yang terdapat dalam Hukum Internasional.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
5. Sebagai sumbangan pemikiran juga menjadi bahan kolektif perustakaan Universitas Riau.

### Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah :

#### a. Teori Suksesi

Suksesi Negara berasal dari kata *State Succession* atau *Succession of State* yang artinya adalah pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Pergantian yang dimaksud adalah pergantian dari *predecessor state* (negara yang digantikan) kepada *Successor state* (negara yang menggantikan) dalam hal kedaulatan (tanggung jawab) atas suatu wilayah dalam hubungan internasional.<sup>11</sup>

Suksesi Negara menyangkut peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain, perubahan atau kehilangan identitas demikian terjadi terutama apabila berlangsung perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya.<sup>12</sup>

Dalam Praktik menurut Sefriani, suksesi negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu<sup>13</sup> :

##### 1) Suksesi Universal

Pada bentuk ini tidak ada lagi *international identity* dari suatu negara karena seluruh wilayahnya hilang.

##### 2) Suksesi Parsial

Pada bentuk ini negara *predecessor* (negara yang digantikan) masih eksis, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara lain.

#### b. Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak asasi manusia merupakan istilah yang muncul sekitar abad 17-18. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.<sup>14</sup>

Menurut V.I. Lenin hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki prinsip *the*

---

<sup>11</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011. Hlm. 294.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 294-295.

<sup>14</sup> *Ibid.*

*right of "National" self-determination* bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam kerangka bahwa federasi antar bangsa haruslah dilakukan dalam kerangka kesukarelaan. Pemenuhan akan hak ini semakin menguat setelah dicantumkan dalam piagam PBB.<sup>15</sup>

Woodrow Wilson mengemukakan prinsip "*Democratic*" *right to self-determination* yang megacu bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) hanya dalam lingkup untuk menentukan pemerintah yang berkuasa atas rakyatnya.<sup>16</sup>

Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna "bebas untuk menentukan status politik" dalam ketatanegaraan, namun juga "bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk pemenuhan hak asasi manusia."<sup>17</sup>

### c. Teori Deklaratoir

Teori ini lahir dan berkembang sekitar permulaan abad XX. Tokoh-tokohnya antara lain Jellinek, Cavaglieri dan Srup. Menurut teori ini, lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional adapun pengakuan semata-mata tindakan formalitas, penegasan, atau penerimaan terhadap fakta yang sudah ada tersebut, dengan demikian pengakuan tidak melahirkan negara baru. Keberadaan suatu entitas sebagai negara baru dikarenakan kemampuan melakukan kontrol terhadap wilayahnya bukan karena pengakuan atau penolakan pengakuan dari pihak lain.<sup>18</sup>

Menurut pendukung teori deklaratif,

pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut, jadi pengakuan tidak menciptakan suatu negara dan pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu negara.<sup>19</sup>

Untuk memperkuat teori deklaratif, Lauterpacht mengatakan negara-negara baru lahir hanya bisa masuk dalam kelompok bangsa-bangsa bila mereka diterima dan penerimaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dari negara yang diterima. Kebijaksanaan ini terutama bertujuan untuk mengucilkan negara-negara baru lahir setelah memberontak terhadap kekuasaan kolonial ataupun negara yang lahirnya dianggap melanggar hukum internasional.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Upaya berarti usaha; akal untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan; daya upaya.<sup>21</sup>
- b. Penentuan berasal dari kata dasar tentu yang berarti pasti; tidak berubah lagi; terang, nyata, jelas, positif, tegas; niscaya, mesti, tidak boleh tidak dan kemudian mendapatkan imbuhan memiliki arti pemastian.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumnus, Bandung: 2011, hlm. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung: 2000, hlm. 663.

<sup>22</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya: 2008, hlm. 629.

---

<sup>15</sup> Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2005, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 34.

<sup>18</sup> Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 187.

- c. Nasib berarti sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atas diri seseorang; takdir.<sup>23</sup>
- d. Prinsip berarti azas; dasar cita-cita; sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir; kebenaran yang menjadi pokok dasar seseorang berfikir, bertindak dan sebagainya.<sup>24</sup>
- e. Hak adalah milik atau kepunyaan; kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu menurut hukum.<sup>25</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB menegaskan penghormatan prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa; Pasal 1 ayat (1) “*International Covenant on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*”; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

<sup>23</sup> Yandianto, *Op. Cit*, hlm. 382.

<sup>24</sup> Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT. Media Pustaka Phoniex, Jakarta: 2008, hlm. 675.

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaadmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Bina Cipta, Bandung: 1990, hlm. 273.

<sup>26</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 35.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 13-14.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>28</sup> terdiri dari;

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) mengenai penghormatan prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa;
- 2) Pasal 1 ayat (1) “*International Covenant on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*”;
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah;
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.<sup>29</sup>

### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>29</sup> Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 141.

<sup>30</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.<sup>31</sup> Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, konvensi internasional, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

## PEMBAHASAN

### I. HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI WARGA CRIMEA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DALAM PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL

#### A. Sejarah Perkembangan Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional

Sejarah prinsip hak menentukan nasib sendiri dapat ditelusuri sejak Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776, Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Inti dari hak ini menurut Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Perancis adalah pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>32</sup>

Sebelum perang dunia II, usaha awal untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri dilakukan melalui mekanisme

referendum ketika meletusnya Revolusi Perancis. Pada masa Revolusi Perancis hak menentukan nasib sendiri digunakan sebagai prinsip legalitas dari masalah aneksasi wilayah enclave dari suatu negara. Referendum yang dilakukan pada saat itu berdasarkan doktrin *no annexation without consultation*.<sup>33</sup>

Pada pertengahan abad IX, seiring dengan munculnya paham nasionalisme di Eropa, referendum diadakan dalam rangka proses penyatuan sebuah platform politik dari suatu bangsa. Proses unifikasi Italia (1860-1870) diadakan melalui mekanisme referendum. Proses unifikasi Italia memakai alas hukum melalui kehendak bebas dari rakyat, tetapi referendum yang diadakan tanpa melalui kualifikasi khusus.<sup>34</sup> Prinsip hak menentukan nasib sendiri sejak semula menimbulkan perdebatan di tahun 1946-1948. Perkembangan hak menentukan nasib sendiri semakin menguat dengan dukungan dari negara-negara Sosialis dan negara dunia ketiga melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.

Majelis Umum PBB mengesahkan ICCPR (Konvensi tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan ICESCR (Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik) pada tahun 1966 mulai berlaku sepuluh tahun kemudian dan dalam masing-masing kovenan tersebut anggota atau negara pihaknya tidak lebih dari 80 negara.<sup>35</sup> Kovenan tersebut mengatur mengenai hak menentukan nasib sendiri yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Anggara, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Rights to Self-Determination*) dalam Hukum Internasional (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969)", Artikel Pada *Jurna Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I Tahun 2005, hlm. 25-26.

<sup>35</sup> Hurst Hannum, "Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Dari Prinsip Abstrak Menuju Hak Legal", Artikel Pada *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. 1 Tahun 2005, hlm. 168.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>32</sup> Antonio Cassese, *Op. Cit.*, hlm. 5.

terdapat dalam Pasal 1, keduanya mengacu pada UDHR 1948.

Hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai suatu hak asasi dalam hukum internasional adalah suatu konsepsi bahwa suatu bangsa harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam membentuk suatu organisasi negara dan harus dapat dengan bebas mengatur masalah-masalah internalnya dan hubungan luar negerinya sepanjang dipandang baik bagi bangsa itu. Pada saat yang sama hak menentukan nasib sendiri ini masih merupakan suatu konsep yang mengandung dimensi politis dan hukum, seperti masalah kedaulatan adalah suatu konsep politik sekaligus juga konsep hukum dalam hukum internasional.<sup>36</sup>

### **B. Hak Menentukan Nasib Sendiri Ditinjau dari Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum internasional, paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter, yang memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan.<sup>37</sup>

Pada 10 Desember 1948 PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut van Boven, rumusan isi DUHAM disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Perancis. DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan klausula hak asasi manusia, di level Konstitusi/Undang-Undang Dasar nasional. Bahkan, Deklarasi, digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/kolonial, serta digunakan dalam

perjuangan menentang praktik deskriminasi rasial.<sup>38</sup>

Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai interpretasi resmi terhadap Piagam PBB, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai standar pencapaian bersama. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk Deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, Deklarasi tersebut telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi Hak Asasi Manusia.<sup>39</sup>

Pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan. Sedangkan dalam Pasal 3 sampai 21 Deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Pasal 22 sampai 27 dari Deklarasi tersebut berisikan hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang.

Dua Kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Tetapi kedua kovenan tersebut baru mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dengan demikian kedua kovenan Internasional ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>37</sup> Peter Baehr dan Pieter van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), *Op. Cit.*, hlm. 4

---

<sup>38</sup> Peter Baehr dan Pieter van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>39</sup> Rhona K.M. Smit, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta: 2008, hlm. 36.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 37.

### C. Upaya Penentuan Nasib Sendiri Warga Crimea Ditinjau Dari Batasan Hukum Internasional

Hak menentukan nasib sendiri yang terdapat dalam Dokumen Internasional yakni Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyebutkan hanya kelompok minoritas yang secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik berbeda, serta dalam posisi ter subordinasi.<sup>41</sup>

Konsep inilah yang digunakan warga Crimea dalam upaya penentuan nasib sendiri dengan tujuan memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Meskipun secara teknis Crimea bukan dibawah jajahan Ukraina, tetapi Crimea merasa Upaya Crimea untuk menggelar referendum kembali bisa diwujudkan pasca lengsernya Presiden Yanukovich. Berbeda dengan demonstran di Kiev yang menjatuhkan Yanukovich dengan menyerukan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, wilayah Crimea yang mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia, menolak mengakui penggulingan presiden Yanukovich dan membentuk pemerintah baru yang didominasi politisi pro barat.<sup>42</sup>

Ditengah tidak stabilnya negara pasca tergulingnya Presiden Yanukovich, parlemen Crimea mengambil inisiatif melakukan voting dengan hasil 54 dari 64 suara memilih Sergey Aksyonov sebagai perdana menteri Crimea. Setelah terpilih menjadi perdana menteri wilayah otonom Crimea, Sergey Aksyonov merancang referendum untuk memilih apakah Crimea tetap berada dalam kekuasaan Ukraina atau bergabung dengan Rusia. Referendum tersebut dilaksanakan pada 16 Maret 2014 diseluruh wilayah Crimea. Hasil referendum

sebesar 96,8 persen memutuskan bergabung dengan Rusia. Sehari setelah hasil referendum oleh rakyat Crimea tersebut keluar, Presiden Rusia mengeluarkan Dekrit yang menyatakan bahwa untuk menghargai hasil referendum, Rusia menyatakan bahwa Crimea secara resmi menjadi negara bagian yang berdaulat dan independen dibawah negara Federasi Rusia.<sup>43</sup>

Upaya penentuan nasib sendiri dengan cara referendum yang ditempuh Crimea, bukan semata-mata karena tindakan sewenang-sewenang terhadap warga Crimea, tetapi secara historis Crimea merupakan kesatuan Negara Federasi Rusia. Republik tersebut menjadi bagian dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia (yang sekarang merupakan negara Federasi Rusia). Saat Perang Dunia II, Crimea diduduki oleh Jerman dan Romania selama empat tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh pasukan Soviet.<sup>44</sup>

Selain alasan historis, keinginan berpisah mayoritas warga Crimea dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia, didasari oleh bahasa mayoritas warga Crimea. Menurut survei yang dilakukan *Institut Internasional Sosiologi* di Kiev pada 2004, bahasa Rusia digunakan untuk berkomunikasi sebanyak 97 persen penduduk Crimea.<sup>45</sup>

Hak untuk menentukan nasib sendiri dari sudut pandang Hukum Internasional merupakan suatu hak yang hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB. Pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial dari suatu negara yang berdaulat juga harus dihormati. Pasal 2 ayat (4) yang hanya muncul apabila terdapat sengketa

---

<sup>41</sup> Edwin M.B Tambunan, "Hak Menentukan Nasib Sendiri: Perkembangan dan Perdebatan Diseputar Konsepsi dan Implementasi", Artikel Pada Jurnal Dignitas, ELSAM, Vol. III, No. 1 Tahun 2005, hlm. 257.

<sup>42</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 35.

---

<sup>43</sup> [http://www.indonesia.mid.ru/press/649\\_i.html](http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html), diakses, tanggal, 01 November 2014.

<sup>44</sup> <http://www.internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Criema>, diakses, tanggal, 04 Desember 2014

<sup>45</sup> *Ibid.*

antara dua negara. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 55 Piagam PBB tidak mengindikasikan apakah *the right secession* termasuk dalam hak menentukan nasib sendiri.<sup>46</sup>

## II. LEGALITAS REFERENDUM YANG DILAKUKAN WARGA CRIMEA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

### A. Ketentuan yang Harus Dipenuhi Dalam Pemenuhan Hak Menentukan Nasib Sendiri Melalui Cara Referendum Dalam Praktik PBB

Praktik-praktik PBB dalam melaksanakan program dekolonisasi menekankan persyaratan bahwa pemenuhan hak menentukan nasib sendiri berdasarkan kehendak bebas dari rakyat di wilayah itu atau dilakukan melalui mekanisme referendum. Sejak tahun 1954 PBB telah menyelenggarakan pengawasan pada wilayah yang belum berpemerintahan sendiri (*non self governing territories*) dalam menentukan kehendaknya untuk merdeka, bergabung, atau bersekutu dengan negara lain melalui plebisit.<sup>47</sup>

Selain ditujukan untuk mengakhiri upaya kolonialisme, hak untuk menentukan nasib sendiri juga ditujukan untuk rakyat di bawah penaklukan, dominasi, dan eksploitasi asing. Praktik-praktik PBB memberi karakteristik pelanggaran hak untuk menentukan nasib sendiri bagi setiap penaklukan atau tekanan melalui intervensi, agresi dan pendudukan oleh militer asing.<sup>48</sup>

Beberapa negara dengan gerakan separatis contohnya seperti yang terjadi di Rwanda-Burundi, Republik Rakyat China, Jammu-Kashmir dan Kanada.

Di samping ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak menentukan nasib sendiri. Ketentuan-ketentuan dalam proses pelaksanaan referendum berdasarkan praktik-praktik PBB juga harus dipenuhi dalam mengawasi suatu proses oleh para pihak berkepentingan.

Upaya penentuan nasib sendiri tidak hanya terjadi di beberapa negara di dunia, di era reformasi, tuntutan penghormatan atas HAM yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat. Pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada sidang tahunan MPR tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan perlindungan HAM ke dalam Bab X yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari Pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Kebebasan dan jaminan atas HAM tersebut di dalam praktiknya telah menimbulkan pemahaman di kalangan masyarakat seolah-olah sebebaskan tanpa ada batas dan pengecualian. Tidak mengherankan jika dimasa reformasi kegiatan-kegiatan yang dipandang sebagai implementasi kebebasan dalam menjalankan HAM semakin marak baik atas nama agama, etnik maupun kedaerahan.<sup>49</sup> Beberapa gerakan separatis yang terjadi di wilayah Indonesia adalah yang terjadi di Aceh, Timor Timur dan Papua.

### B. Tinjauan Yuridis Legalitas Pelaksanaan Referendum Warga Crimea Menurut Hukum Internasional

---

<sup>49</sup> Erdianto Effendi, "Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2014, hlm. 8.

---

<sup>46</sup> Anggara, *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan referendum yang dilakukan Crimea pada 16 Maret 2014 banyak menimbulkan kecaman dari berbagai negara, salah satunya adalah Ukraina yang tidak mengakui referendum dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum tersebut. Sekitar 1,5 juta warga Crimea memberikan suaranya. Referendum merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Crimea mendeklarasikan Crimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014.<sup>50</sup>

Sekitar 135 lembaga pemantau internasional tiba di Crimea untuk mengawasi pelaksanaan referendum. Sebanyak 623 jurnalis dari 169 media internasional melakukan liputan pelaksanaan referendum. Di tengah ketegangan yang meningkat antara kelompok pendukung kemerdekaan Crimea dan kelompok yang menolak kemerdekaan daerah otonomi khusus Ukraina ini, sekitar 100 ribu tentara khusus Crimea dan 5.000 polisi menjaga pelaksanaan referendum serta terdapat 27 tempat pemungutan suara yang disediakan oleh komisi pemilihan umum. Sebanyak 160 TPS telah dipersiapkan Para pejabat Sevastopol di Crimea.<sup>51</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan referendum harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip dalam hukum internasional dan berdasarkan praktik-praktik PBB dalam mengawasi suatu proses hak untuk menentukan nasib sendiri secara jujur dan adil yang diikuti oleh para pihak berkepentingan serta referendum harus diawasi oleh dewan keamanan PBB untuk menjamin referendum tersebut berlangsung netral tanpa tekanan.<sup>52</sup>

Terkait pelaksanaan referendum yang dilakukan Crimea tidak dapat dikatakan benar ataupun sepenuhnya salah, karena referendum tersebut dilaksanakan oleh penduduk asli Crimea. Namun, dalam pelaksanaannya referendum Crimea tidak mendapatkan persetujuan oleh pemerintah yang berdaulat yakni Ukraina dan pelaksanaan referendum tersebut tidak diawasi oleh PBB serta tidak dilaksanakan oleh komite referendum yang netral.<sup>53</sup>

### III. PENGAKUAN NEGARA LAIN TERHADAP HASIL REFERENDUM WARGA CRIMEA UNTUK BERGABUNG DENGAN RUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

#### A. Penghormatan Terhadap Prinsip Kedaulatan dan Penggabungan Suatu Wilayah Sebagai Landasan dalam Hubungan Internasional

Konvensi Montevideo menegaskan bahwa suatu negara dapat dikategorikan sebagai subyek Hukum Internasional apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. *A permanent population*
2. *A defined territory*
3. *A government*
4. *A capacity to enter relation with other state*

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif keempat bagi pembentukan negara. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut ketiga unsur yang terdapat

---

<sup>50</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2014.

<sup>51</sup><http://indonesian.tribune.com/international/eropa/item/77979-Crimea-Telah-Persiapkan-Pelaksanaan-Referendum>, diakses, tanggal, 04 Desember 2014.

<sup>52</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 34.

---

<sup>53</sup> <http://acakanblog.blogspot.com/2014/03/referendum-dan-sengketa-ukraina-russia.html>, diakses, tanggal, 04 Desember 2014.

<sup>54</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 39.

dalam Konvensi belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan suatu unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat hubungan negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan Kapasitas tersebut sudah ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat sebagai unsur pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.<sup>55</sup>

Salah satu prinsip dasar dari negara adalah bahwa suatu negara mendapatkan hak eksklusif dalam mengontrol wilayahnya. Penghormatan kedaulatan teritorial dari negara lain diperlukan sebagai prinsip utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dari masyarakat internasional. Pemisahan wilayah (*secession*) merupakan anti tesis dari kedaulatan teritorial. Hal ini muncul apabila sebagian wilayah dari sebuah negara yang berdaulat atau wilayah yang belum berpemerintah sendiri memisahkan diri untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat.<sup>56</sup>

Prinsip larangan penggunaan cara kekerasan atau tidak damai jelas terdapat dalam Piagam PBB dalam perkembangannya tidak hanya mengikat negara-negara anggota PBB. Menurut Komisi Hukum Internasional, prinsip larangan atau penggunaan kekerasan sebagaimana tersurat dalam Piagam PBB sudah merupakan hukum internasional umum yang penerapannya sudah universal.<sup>57</sup>

Penghormatan prinsip uti possidetis yang artinya batas negara yang diakui adalah batas yang diperoleh pada waktu

kemerdekaan,<sup>58</sup> dalam pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hal terpenting dalam hukum internasional.<sup>59</sup>

Suksesi Negara merupakan peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain, perubahan atau kehilangan identitas demikian terjadi terutama apabila berlangsung perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya.<sup>60</sup>

Hukum internasional dalam perkembangannya telah memberikan pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini belum bersifat universal dan masih ditolak terutama oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan Piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan gerakan-gerakan pembebasan adalah kelompok yang bukan negara.<sup>61</sup>

## **B. Pengakuan PBB dan Negara Lain Terhadap Hasil Referendum Crimea Untuk Bergabung dengan Rusia Ditinjau dari Teori Deklaratoir**

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Komisi

<sup>55</sup> Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

<sup>56</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>57</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 13.

<sup>58</sup> Edwin M.B Tambunan, *Op. Cit.*, hlm. 256.

<sup>59</sup> Anggara, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>60</sup> J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 1989. hlm. 431.

<sup>61</sup> Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 81.

Arbitrasi mengemukakan dalam Konferensi Perdamaian Yugoslavia bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendakinya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas.<sup>62</sup>

Terkait Referendum Crimea yang dilakukan pada hari Minggu 16 Maret 2014. Pemerintah Ukraina tidak mengakui referendum yang dilakukan Crimea dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum tersebut.<sup>63</sup> Hasil akhir dari referendum di Crimea menunjukkan bahwa 96,8 persen pemilih telah mendukung meninggalkan Ukraina untuk bergabung dengan Rusia.<sup>64</sup>

Sedangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengakui Crimea sebagai negara republik berdaulat dan merdeka. Pengakuan itu dituangkan dalam keputusan yang ditandatangani Putin pada hari Senin, 17 Maret 2014. Putin kemudian mengatakan bahwa Kota Sevostopol memperoleh status istimewa. Selain membuat pernyataan pengakuan atas Crimea, Putin juga telah menyetujui draf perjanjian yang memasukkan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia.<sup>65</sup>

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi bahwa referendum Crimea untuk bergabung dengan Rusia tidak sah dan menegaskan bahwa Crimea tetap wilayah kesatuan Ukraina. Resolusi tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara dari seluruh anggota PBB pada Kamis 27 Maret

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 59.

<sup>63</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2014.

<sup>64</sup> [http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset\\_publisher/dO01/content/hasil-referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia](http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset_publisher/dO01/content/hasil-referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia), diakses, tanggal 20 Oktober 2014.

<sup>65</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/117563290/Rusia-Resmi-Akui-Crimea-Jadi-Negera-Republik>, diakses, tanggal 04 Desember 2014.

2014 yang menegaskan negara kesatuan Ukraina beserta integritas teritorialnya. PBB menilai bahwa referendum di Crimea tidak sesuai dengan peraturan PBB.<sup>66</sup>

Terkait adanya konfrontasi legalitas referendum Crimea dan pengakuan penggabungan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia dihadapan hukum internasional. Dapat dikatakan Crimea sebagai subyek hukum internasional yaitu sebagai negara bagian dengan menggunakan teori deklaratif dalam pelaksanaannya. Teori deklaratif lebih sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh Crimea sekarang. Menurut pendukung teori deklaratif, pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut.<sup>67</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan warga Crimea telah sesuai dengan Hukum Internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip di dalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politi, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam PBB.

<sup>66</sup> <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/majelis-umum-pbb-tolak-referendum-crimea>, diakses, tanggal 04 Desember 2014.

<sup>67</sup> Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm. 63.

2. Legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, praktik-praktik PBB dan diawasi oleh dewan keamanan PBB. Meskipun hal tersebut dilakukan karena tidak mendapatkan persetujuan pemerintah yang berdaulat yakni Ukraina. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, karena pelaksanaan referendum dilaksanakan oleh penduduk asli Crimea.
3. Pengakuan dunia internasional atas hasil referendum Crimea terbagi menjadi pihak menolak maupun pihak mengakui, hal tersebut disebabkan berbagai pertimbangan dalam negeri mereka sendiri. Pengakuan penggabungan Crimea sebagai bagian dari Federasi Rusia dihadapan hukum internasional, dapat ditinjau berdasarkan teori deklaratif karena pengakuan tidak menciptakan suatu Negara, bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Sehingga, bagi negara yang mengakui maka Crimea akan dianggap sebagai bagian dari Rusia, sedangkan bagi negara yang tidak mengakui ataupun abstain, Crimea tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah Ukraina.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam hukum internasional seharusnya dihormati oleh semua negara, meskipun terdapat prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan teritorial suatu bangsa, namun apabila suatu bangsa yang merupakan kelompok minoritas secara geografis terpisah, secara kultural dan etnik pun berbeda, hak menentukan nasib sendiri harus dihormati bagi setiap bangsa, hal tersebut telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV).
2. Pelaksanaan referendum yang akan dilaksanakan oleh Crimea sebaiknya di rundingkan terlebih dahulu kepada pemerintah Ukraina, dan seharusnya dalam pelaksanaannya Crimea harus melibatkan PBB sesuai dengan kebiasaan hukum internasional. Namun dalam hal ini, PBB diharapkan mampu bersikap netral dalam mengakomodasi permasalahan permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional.
3. Pengakuan dalam masalah penentuan nasib sendiri seharusnya lebih diperjelas dalam hal ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum internasional, sehingga unsur politik yang terdapat dalam setiap kebijakan negara-negara untuk mengakui ataupun tidak mengakui tidak terjadi, dengan demikian unsur yuridis lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan unsur politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cassese, Antonio, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan A. Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kusumaadmadja, Mochtar & Agoes Etty R, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Binacipta, Bandung.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Peter Baehr dan Pieter van Dijk, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sabon, Max Boli, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Smit, Rhona K.M. et. al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.

Strake, J.G, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryokosumo, Sumaryo, 1987, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal, Skripsi, dan Disertasi

Anggara, 2005, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Rights to Self-Determination) dalam Hukum Internasional (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969)", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.

Tambunan, Edwin M.B, 2005, "Hak Menentukan Nasib Sendiri: Perkembangan dan Perdebatan Diseputar Konsepsi dan Implementasi", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.

Effendi, Erdianto, 2014, "Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku" *Disertasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.

Hannum, Hurst, 2005, "Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Dari Prinsip Abstrak Menuju Hak Legal", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.

## C. Kamus

Team Pustaka Phoniex, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT. Media Pustaka Phoniex, Jakarta.

Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.

Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung.

## D. Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan : All people have the right of self determination. By virtue of that right thy freely determinate their political status and freely persue their economic, social and culture development.

Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyatakan : any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nation.

Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB (Charter of the United Nations) mengenai penghormatan prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.

Pasal 55 Piagam PBB menyatakan : ... obliges the United Nations to persue certain objektives in the field of economic and social development, including human rights, with a view to the creation of condition and stability and well being which are necesscary for peaceful and friendly relation among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of people...

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV)  
14 Desember 1960 tentang Deklarasi  
Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa  
dan Negara Terjajah.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625  
(XXV) 24 Oktober 1970 mengenai  
Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum  
Internasional tentang Kerjasama dan  
Hubungan Bersahabat di antara Negara-  
negara dan Hubungan Bersahabat sesuai  
dengan Piagam PBB.

#### **E. Website**

<http://acakanblog.blogspot.com/2014/03/referndum-dan-sengketa-ukraina-russia.html>

[http://indonesian.tribune.com/eropa/asset\\_publisher/d001/content/hasil\\_referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia](http://indonesian.tribune.com/eropa/asset_publisher/d001/content/hasil_referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia),

[http://indonesian.tribune.com/international/eropa/item/77979Crimea\\_Telah\\_Persiapkan\\_Pelaksanaan\\_Referendum](http://indonesian.tribune.com/international/eropa/item/77979Crimea_Telah_Persiapkan_Pelaksanaan_Referendum)

<http://www.internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Criema>

[http://www.indonesia.mid.ru/press/649\\_i.html](http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html)

<http://news.liputan6.com/read/2029096/pbb-tak-akui-referendum-crimea>

<http://www.satuharapan.com/read.detail/read/majelis-umum-pbb-tolak-referendum-crimea>.

[http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Criema\\_Diikuti-15-Juta-Pemilih](http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Criema_Diikuti-15-Juta-Pemilih)

<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/117563290/Rusia-Resmi-Akui-Criema-Jadi-Negera-Republik>